



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 160 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN PONDOKKASO TONGGOH KECAMATAN CIDAHU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pondokkaso Tonggoh Kecamatan Cidahu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pondokkaso Tonggoh Nomor 03/PP.04.1-BA/3202.17.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pondokkaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PONDOKKASO TONGGOH KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PONDOKKASO TONGGOH KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pondokkaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PONDOKKASO
TONGGOH

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ttd.

ADE MUHTAR SOLIHIN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 160 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA PONDOKKASO TONGGOH
 KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN
 SUKABUMI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA PONDOKKASO TONGGOH KECAMATAN CIDAHU
 KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1	ENDI	Laki-Laki	TPS 01	Kp. Pondokkaso RT. 001 RW 001
2	YUSUF APANDI	Laki-Laki	TPS 02	Kp. Pondokkaso RT. 002 RW 001
3	NARDI YUANA	Laki-Laki	TPS 03	Kp. Pondokkaso RT. 003 RW 001
4	MARTIN RAMDANI	Laki-Laki	TPS 04	Kp. Pondokkaso RT. 004 RW 001
5	BUDI SUMANTRI	Laki-Laki	TPS 05	Kp. Pondokkaso RT. 005 RW 001
6	NURYANTO	Laki-Laki	TPS 06	Kp. Pondokkaso RT. 006 RW 002
7	YOGA SAGAMA PUTRA	Laki-Laki	TPS 07	Kp. Pondokkaso RT. 007 RW 002
8	RAJA SABIL	Laki-Laki	TPS 08	Kp. Pondokkaso RT. 008 RW 002
9	M. AIP HIDAYAT	Laki-Laki	TPS 09	Kp. Pondokkaso RT. 009 RW 003
10	SUSI LESTARI	Perempuan	TPS 10	Kp. Pondokkaso RT. 010 RW 003
11	SIGIT RIADI	Laki-Laki	TPS 11	Kp. Pondokkaso RT. 011 RW 003
12	HERIANSYAH	Laki-Laki	TPS 12	Kp. Pondokkaso RT. 012 RW 003
13	RANI ARYANTI	Perempuan	TPS 13	Kp. Pondokkaso RT. 013 RW 004
14	RUSLAN	Laki-Laki	TPS 14	Kp. Pondokkaso RT. 014 RW 004
15	OMAY MARPUDIN	Laki-Laki	TPS 15	Kp. Pondokkaso RT. 015 RW 004
16	NANANG SUPARMAN	Laki-Laki	TPS 16	Kp. Pondokkaso RT. 015 RW 004

17	ERWAN SETIAWAN	Laki-Laki	TPS 17	Kp. Pondokkaso RT. 016 RW 004
18	M. BADRUDIN	Laki-Laki	TPS 18	Kp. Papisangan RT. 017 RW 005
19	NURJEN	Laki-Laki	TPS 19	Kp. Papisangan RT. 018 RW 005
20	AHMAD IRPAN	Laki-Laki	TPS 20	Kp. Peundeuy RT. 019 RW 005
21	AHMAD JAELANI	Laki-Laki	TPS 21	Kp. Peundeuy RT. 019 RW 005
22	AYI ANDRIANSYAH YUSUF	Laki-Laki	TPS 22	Kp. Papisangan RT. 020 RW 005
23	ALDI NOPIANDI ALYADI	Laki-Laki	TPS 23	Perum BCA RT. 024 RW. 006
24	YAYAN SURYANA	Laki-Laki	TPS 24	Perum BCA RT. 025 RW. 006

Untuk SALINAN yang Sah
 Sesuai dengan Aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA PONDOKKASO
 TONGGOH

Ttd.

ADE MUHTAR SOLIHIN